

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian IV, maka dalam Bagian V ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tidak diterapkan ada tiga, yaitu :
 - a. Perda No.13 Tahun 2008 ini sendiri membatasi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar Perda yang merugikan Pemerintah Kota, yaitu pelanggar yang tidak membayar retribusi RPH kepada Pemerintah Kota. Sehingga walaupun pribadi atau badan hukum melakukan pelanggaran terhadap Perda, namun apabila ia membayar Retribusi RPH kepada Pemerintah Kota, maka pelanggar tersebut tidak dikenai sanksi pidana.
 - b. Aparatur Pemerintah Kota yang bertugas menegakkan Perda hanya berorientasi pada materi berupa retribusi RPH sebanyak Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai PAD tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Kota, yaitu terhindar dari mengkonsumsi daging hewan yang mengandung penyakit atau virus yang membahayakan jiwa manusia.

- c. Warga masyarakat Kota Bandar Lampung, baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen daging hewan belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemotongan hewan dilakukan di RPH Waylaga milik Pemerintah Kota Bandar Lampung, baik bagi keselamatan jiwa mereka maupun bagi pembangunan Kota Bandar Lampung.
2. Upaya mengefektifkan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :
 - a. Merevisi secara total Perda tersebut, baik namanya, konsiderannya, maupun batang tubuhnya termasuk ketentuan pidana dan sanksi pidananya. Sehingga muncul Perda baru yang mampu melindungi masyarakat dari ancaman penyakit atau virus yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang terdapat di dalam daging hewan yang dikonsumsi oleh manusia.
 - b. Mensosialisasikan atau menyuluhkan tentang pentingnya melaksanakan kewajiban memotong hewan di RPH Waylaga milik Pemda Kota Bandar Lampung dan penerapan sanksi pidana bagi para pelanggar kewajiban yang telah ditentukan dalam Perda tersebut.

B. Saran

1. Untuk menanggulangi faktor penyebab sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tidak diterapkan, maka disarankan sebagai berikut :

- a. Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung yang ditugasi menegakkan Perda tersebut agar bersikap tegas terhadap setiap pelanggar kewajiban yang ditentukan dalam Perda dengan menerapkan sanksi pidana yang telah ditentukan dan menolak pembayaran retribusi RPH atas pemotongan hewan yang tidak dilakukan di RPH Waylaga milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
 - b. Walikota Bandar Lampung agar memberikan sanksi yang tegas kepada aparatnya yang menerima pembayaran retribusi RPH atas pemotongan hewan yang tidak dilakukan di RPH Waylaga milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
 - c. Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terkait dengan penegakan Perda No. 13 Tahun 2008 dan kesehatan hewan agar segera mensosialisasikan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan bagi manusia yang mengkonsumsi daging hewan tersebut.
2. Untuk mengefektifkan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, disarankan :
- a. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung agar segera melakukan revisi atau perubahan terhadap Perda tersebut.
 - b. Walikota Bandar Lampung agar segera membentuk Tim Sosialisasi atau Tim Penyuluh Hukum yang ditugasi untuk mensosialisasikan atau menyuluhkan Perda tersebut.